



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
PADA MASA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH
PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegah Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Belitung Timur Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN PADA MASA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur atau sebutan lain dari Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pembebasan Pajak Daerah Hotel, Restoran dan Hiburan adalah pembebasan atas kewajiban pembayaran pajak daerah khusus jenis Hotel, Restoran dan Hiburan kepada wajib pajak sumber pembiayaan masyarakat pada masa tanggap darurat wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II PEMBEBASAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan pembebasan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan kepada wajib pajak selama masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Penerima pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh wajib pajak kecuali pada kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi, hotel bintang satu, hotel melati, losmen, rumah penginapan, pesanggrahan, dan rumah kos.
- (2) Jenis Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi rumah makan, warung makan minum, dan warung kopi.
- (3) Jenis Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi karaoke, permainan bilyard, balap kendaraan bermotor, panti pijak/refleksi, pusat kebugaran, pertandingan olahraga, pagelaran seni/tari/hiburan rakyat, musik hidup, pertunjukan musik, artis, panggung remaja dengan sumber pembiayaan masyarakat.

BAB III WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Selain dibebaskan dari pajak selama berlakunya pembebasan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan pada masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, wajib pajak juga dibebaskan dari kewajiban menyampaikan SPTPD ke BPKPD.
- (2) Masa berlakunya pembebasan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sama dengan berlakunya masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.
- (3) Bupati atas saran dan masukan Kepala BPKPD dapat menetapkan perpanjangan masa pembebasan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan paling lama 1 (satu) bulan setelah status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona dicabut oleh Pemerintah.

- (4) Perpanjangan masa pembebasan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUHARMAN, S.H.
NIP. 19750331 200604 1 005